



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra**

Yelfi;

2. Tempat lahir : Danau Bingkuang;

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Maret 1994;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Pasar Danau Bingkuang RT.001 RW.001 Desa

Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Taufik Baitul Kasni als David Bin Indra Yelfi ditangkap tanggal

07 September 2021;

Terdakwa Taufik Baitul Kasni als David Bin Indra Yelfi ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat

Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2021/

PN Bkn. tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastic bening;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Sampurna;
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru dengan sim card;
 - e. 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam,sim card dengan nomor 082243527140;
- Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Riki Aldi Candra Putra Als Riki Bin Kasim (berkas terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Pgl Riki (Berkas terpisah) untuk datang kerumahnya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa datang kerumah saksi Pgl Riki, sesampainya disana saksi Pgl Riki mengatakan “ ini ada barang, mau beli kamu “ (ini ada narkotika jenis sabu, mau beli kamu) kemudian Terdakwa mengatakan belum ada uang dan Terdakwa meminta pembayaran dicicil atau diangsur, kemudian saksi Pgl Riki menyetujuinya dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu yang dibelinya dari saksi Pgl Riki dengan cara diangsur dan perincian sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- sehingga dengan total Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih ada utang kepada saksi Pgl Riki sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Pgl Riki meminta narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijualnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada malam hari Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saksi Pgl Riki dan memberikannya kepada saksi Pgl Riki sebanyak 1 (satu) paket.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 17.30 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kampar di Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar, yang mana sebelumnya saksi Pgl Andri Suwanto (berkas terpisah) sudah tertangkap sebelumnya, selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan menaruh narkoba yang dibelinya dari saksi Pgl Riki di belakang rumahnya Terdakwa (Kampung Lintang Desa Tambang Kec. Tambang Kabupaten Kampar) bersama dengan saudara Pgl Nawar (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya Terdakwa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut, namun sesampai disana tidak ditemukan dan Terdakwa mengatakan kemungkinan dibawa temannya bernama saudara Pgl Nawar (DPO), kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saudara Pgl Riki dan mereka dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.290 hari Selasa tanggal 14 September 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RIKI ALDI CANDRA PUTRA Als RIKI Bin KASIM (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 107/IX/606894/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Inpres Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkusan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersihnya 1,01 (satu koma nol satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram .
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram .
- Barang bukti pembungkus dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa TAUFIK BAITUL KASNI Als DAVID Bin INDRA YELFI dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Riki Aldi Candra Putra Als Riki Bin Kasim (berkas terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Pgl Riki (Berkas terpisah) untuk datang kerumahnya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa datang kerumah saksi Pgl Riki, sesampainya disana saksi Pgl Riki mengatakan “ ini ada barang, mau beli kamu “(ini ada narkotika jenis sabu, mau beli kamu) kemudian Terdakwa mengatakan belum ada uang dan Terdakwa meminta pembayaran dicicil atau diangsur, kemudian saksi Pgl Riki menyetujuinya dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu yang dibelinya dari saksi Pgl Riki dengan cara diangsur dan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- sehingga dengan total Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih ada utang kepada saksi Pgl Riki sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Pgl Riki meminta narkoba jenis sabu yang telah dijualnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada malam hari Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saksi Pgl Riki dan memberikannya kepada saksi Pgl Riki sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 17.30 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kampar di Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar, yang mana sebelumnya saksi Pgl Andri Suwanto (berkas terpisah) sudah tertangkap sebelumnya, selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan menaruh narkoba yang dibelinya dari saksi Pgl Riki di belakang rumahnya Terdakwa (Kampung Lintang Desa Tambang Kec. Tambang Kabupaten Kampar) bersama dengan saudara Pgl Nawar (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya Terdakwa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut, namun sesampai disana tidak ditemukan dan Terdakwa mengatakan kemungkinan dibawa temannya bernama saudara Pgl Nawar (DPO), kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saudara Pgl Riki dan mereka dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.290 hari Selasa tanggal 14 September 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RIKI ALDI CANDRA PUTRA Als RIKI Bin KASIM (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 107/IX/606894/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Inpres Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersihnya 1,01 (satu koma nol satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram .
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram .
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa TAUFIK BAITUL KASNI Als DAVID Bin INDRA YELFI dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Riki Aldi Candra Putra Als Riki Bin Kasim (berkas terpisah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Sendiri* . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Pgl Riki (Berkas terpisah) untuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumahnya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa datang kerumah saksi Pgl Riki, sesampainya disana saksi Pgl Riki mengatakan “ ini ada barang, mau beli kamu “ (ini ada narkoba jenis sabu, mau beli kamu) kemudian Terdakwa mengatakan belum ada uang dan Terdakwa meminta pembayaran dicicil atau diangsur, kemudian saksi Pgl Riki menyetujuinya dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saksi Pgl Riki dengan cara diangsur dan perincian sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 saksi Pgl David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- sehingga dengan total Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih ada utang kepada saksi Pgl Riki sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Pgl Riki meminta narkoba jenis sabu yang telah dijualnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada malam hari Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saksi Pgl Riki dan memberikannya kepada saksi Pgl Riki sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 17.30 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kampar di Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar, yang mana sebelumnya saksi Pgl Andri Suwanto (berkas terpisah) sudah tertangkap sebelumnya, selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan menaruh narkoba yang dibelinya dari saksi Pgl Riki di belakang rumahnya Terdakwa (Kampung Lintang Desa Tambang Kec. Tambang Kabupaten Kampar) bersama dengan saudara Pgl Nawar (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya Terdakwa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut, namun sesampai disana tidak ditemukan dan Terdakwa mengatakan kemungkinan dibawa temannya bernama saudara Pgl Nawar (DPO), kemudian anggota Sat Res Narkoba

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saudara Pgl Riki dan mereka dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika diduga jenis Shabu adalah pertama-tama narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex yang terhubung ke Bong degan menggunakan pipet, dari bong tersebut dibuat lagi satu pipet untuk menghisap, Shabu yang ada di dalam kaca Pirex dipanaskan dengan korek api / manchess sehingga menjadi asap, selanjutnya pipet dari bong di hisap hingga asap shabu mengalir dari Pirex ke bong yang mana didalam bong ada air untuk memurnikan asap shabu, setelah itu baru asap shabu masuk kemulut dan dikeluarkan kembali.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.290 hari Selasa tanggal 14 September 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RIKI ALDI CANDRA PUTRA Als RIKI Bin KASIM (Alm) yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 107/IX/606894/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Inpres Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersihnya 1,01 (satu koma nol satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram .
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram .
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK BAITUL KASNI Als DAVID Bin INDRA YELFI dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan ditangkapnya Riki Aldi Candra dan Taufik Baitul Kasni terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Riki Aldi Candra dan Taufik als David pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 19.30 di Dusun I Kuapan RT 001 RW 001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar lainnya saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu kami menemukan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak Sampurna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna biru dengan sim card, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold;
 - Bahwa lokasi ditemukannya 2 (dua) Paket diduga narkoba jenis Shabu dalam kotak rokok sampurna yang dibungkus dengan plastik bening di temukan di belakang kandang ayam yang berada di rumah Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi di Dusun I Rt 001 Rw 002 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan 2 (dua) unit handpone di temukan pada Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi sedangkan pada Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Candra Yelfi tidak di temukan norkotika jenis shabu karena narkoba tesebut sudah dilarikan temannya yang bernama Nawar (panggilan) dan hanya di temukan 1 (satu) unit handphone oppo warna gold;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi pemilik 2 (dua) paket diduga Narkotika 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam adalah milik Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi, sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold adalah milik Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Candra Yelfi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi pada saat di lokasi Penangkapan bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Sdr Muhammad (panggilan) yang beralamat di Pekanbaru;
- Bahwa Muhammad menyuruh orang lain untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Riki Aldi Candra pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib di Kampung Terandam Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa setelah menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Muhammad selanjutnya Riki Aldi Candra menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Sdr Taufik Baitul Kasni Als David, kemudian menggunakannya bersama dengan Taufik Baitul Kasni Als David dan Andri Sumanto menggunakan Narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Andri Sumanto ada menerima 3 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Riki Aldi Candra;
- Bahwa Taufik Baitul Kasni Als David Bin Candra Yelfi cara ianya memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Taufik dihubungi melalui handpone oleh Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki untuk datang kerumahnya, dan pada malam harinya Taufik datang kerumah Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki, dan Sdr Riki mengatakan kepada Taufik bahwa "ini ada barang" mau beli kamu?" kemudian Taufik mengatakan kepada Sdr Riki bahwa saksi sekarang belum ada uang, dan Taufik meminta untuk berhutang atau dengan cara diansur. Kemudian Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki menyetujuinya, dan kemudian Sdr Aldi Candra Putra Als Riki memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu kepada Taufik yang telah dibungkusnya dengan plastik bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Riki Aldi Candra menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Muhammad dengan tujuan akan di jual kembali dan juga untuk dihisap sendiri olehnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Taufik Baitul Kasni menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Riki Aldi Candra menurut pengakuannya untuk di pakai/hisap;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diterima Riki Aldi Candra dari Muhammad seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dijual oleh Riki Aldi Candra kepada Taufik Baitul Kasni dengan cara membayar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan cara di angsur kepada Riki Aldi Candra dan Taufik Baitul Kasni menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 17.00 wib kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan terhadap maraknya tindak pidana penyalahguna dan transaksi Narkotika jenis shabu didaerah Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan selanjutnya melakukan Penangkapan terhadap Sdr Andri Suwanto di Dusun II Rt 002 / Rw 001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mana pada saat interrogasi terhadap Sdr Andri Suwanto bahwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki, dan sdr Taufik Baitul Kasni Als David. Dan dari hasil interrogasi terhadap Sdr Taufik Baitul Kasni Als David bahwa yang bersangkutan ada memiliki Narkotika jenis shabu yang mana Narkotika jenis shabu di simpan dibelakang rumahnya yang bersangkutan memperoleh dari Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki. Kemudian saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan mengamankan sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki di Desa ganting Kec. Salo kab. Kampar dan membawa sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki, Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Dan Sdr Andri Suanto kerumah Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki yang berlamat di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar dan pada saat berada di rumah sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki saksi bersama rekan kerja saksi dari sat Narkoba Polres Kampar yang disaksikan oleh warga yang bernama Sdr Yuhri melakukan peggedahan di rumah Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki di dekat kandpng ayam yang terletak di belakang rumahnya kemudian dari Interogasi terhadap Sdr Riki bah narkotika jenis shabu dia memperoleh dari seseorang yang bernama Muhammad (panggilan) yang beralamat di pekanbaru. Dan dari keterangan sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah dijual kepada sdr Taufik Baitul Kasni Als David;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan membawa Sdr Taufik Baitul Kasni Als David kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan di rumah sdr Taufik Baitul Kasni saksi bersama dengan rekan kerja saksi tidak menemukan Narkotika jenis shabu yang telah disimpan oleh Sdr Taufik Baitul Kasni di belakang rumahnya namun dari keterangan Sdr Taufik Baitul Kasni bahwa Narkotika jenis shabu yang disimpannya di belakang rumahnya tersebut diduga telah dibawa oleh temannya yang bernama sdr Nawar Als Nawek, yang mana dugaan dari Sdr Taufik Baitul Kasni bahwa Sdr Nawar Als Nawe berada di rumahnya Sdr Taufik Baitul Kasni sebelum di tangkap oleh Pihak kepolisian dan saat dihubungi Nomor handpone milik Sdr Nawar Als Nawe tidak aktif lagi. Selanjutnya pelaku serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Riki Aldi Candra dan Taufik Baitul Kasni tidak ada mendapat izin dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan ditangkapnya Riki Aldi Candra dan Taufik Baitul Kasni terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Riki Aldi Candra dan Taufik als David pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 19.30 di Dusun I Kuapan RT 001 RW 001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar lainnya saat melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu kami menemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak Sampurna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna biru dengan sim card, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold;
- Bahwa lokasi ditemukannya 2 (dua) Paket diduga narkotika jenis Shabu dalam kotak rokok sampurna yang dibungkus dengan plastik bening di temukan di belakang kandang ayam yang berada di rumah Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi di Dusun I Rt 001 Rw 002 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan 2 (dua) unit

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handpone di temukan pada Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi sedangkan pada Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Candra Yelfi tidak di temukan narkotika jenis shabu karena narkotika tesebut sudah dilarikan temannya yang bernama Nawar (panggilan) dan hanya di temukan 1 (satu) unit handphone oppo warna gold;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi pemilik 2 (dua) paket diduga Narkotika 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam adalah milik Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi, sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold adalah milik Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Candra Yelfi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi pada saat di lokasi Penangkapan bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Sdr Muhammad (panggilan) yang beralamat di Pekanbaru;
 - Bahwa Muhammad menyuruh orang lain untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Riki Aldi Candra pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib di Kampung Terandam Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar;
 - Bahwa setelah menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Muhammad selanjutnya Riki Aldi Candra menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Sdr Taufik Baitul Kasni Als David, kemudian menggunakannya bersama dengan Taufik Baitul Kasni Als David dan Andri Sumanto menggunakan Narkoba shabu tersebut;
 - Bahwa Andri Sumanto ada menerima 3 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Riki Aldi Candra;
 - Bahwa Taufik Baitul Kasni Als David Bin Candra Yelfi cara ianya memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Taufik dihubungi melalui handpone oleh Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki untuk datang kerumahnya, dan pada malam harinya Taufik datang kerumah Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki, dan Sdr Riki mengatakan kepada Taufik bahwa "ini ada barang" mau beli kamu?" kemudian Taufik mengatakan kepada Sdr Riki bahwa saksi sekarang belum ada uang, dan Taufik meminta untuk berhutang atau dengan cara diansur. Kemudian Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki menyetujuinya, dan kemudian Sdr Aldi Candra Putra Als Riki memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu kepada Taufik yang telah dibungkusnya dengan plastik bening;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Riki Aldi Candra menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Muhammad dengan tujuan akan di jual kembali dan juga untuk dihisap sendiri olehnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Taufik Baitul Kasni menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Riki Aldi Candra menurut pengakuannya untuk di pakai/hisap;
- Bahwa harga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diterima Riki Aldi Candra dari Muhammad seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dijual oleh Riki Aldi Candra kepada Taufik Baitul Kasni dengan cara membayar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan cara di angsur kepada Riki Aldi Candra dan Taufik Baitul Kasni menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 17.00 wib kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan terhadap maraknya tindak pidana penyalahguna dan transaksi Narkotika jenis shabu didaerah Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan selanjutnya melakukan Penangkapan terhadap Sdr Andri Suwanto di Dusun II Rt 002 / Rw 001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mana pada saat interogasi terhadap Sdr Andri Suwanto bahwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dri Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki, dan sdr Taufik Baitul Kasni Als David. Dan dari hasil interogasi terhadap Sdr Taufik Baitul Kasni Als David bahwa yang bersangkutan ada memiliki Narkotika jenis shabu yang mana Narkotika jenis shabu di simpan dibelakang rumahnya yang bersangkutan memperoleh dari Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki. Kemudian saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan mengamankan sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki di Desa ganting Kec. Salo kab. Kampar dan membawa sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki, Sdr Taufik Baitul Kasni Als David Dan Sdr Andri Suanto kerumah Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki yang berlatam di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar dan pada saat berada di rumah sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki saksi bersama rekan kerja saksi dari sat Narkoba Polres Kampar yang disaksikan oleh warga yang bernama Sdr Yuhri melakukan peggeledahan di rumah Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki di dekat kandpng ayam yang terletak di belakang rumahnya kemudian dari

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Introgasi terhadap Sdr Riki bahwa narkoba jenis shabu dia memperoleh dari seseorang yang bernama Muhammad (panggilan) yang beralamat di pekanbaru. Dan dari keterangan sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki bahwa Narkoba jenis shabu tersebut telah dijual kepada sdr Taufik Baitul Kasni Als David;

- Bahwa saksi bersama rekan membawa Sdr Taufik Baitul Kasni Als David kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan di rumah sdr Taufik Baitul Kasni saksi bersama dengan rekan kerja saksi tidak menemukan Narkoba jenis shabu yang telah disimpan oleh Sdr Taufik Baitul Kasni di belakang rumahnya namun dari keterangan Sdr Taufik Baitul Kasni bahwa Narkoba jenis shabu yang disimpannya di belakang rumahnya tersebut diduga telah dibawa oleh temannya yang bernama sdr Nawar Als Nawek, yang mana dugaan dari Sdr Taufik Baitul Kasni bahwa Sdr Nawar Als Nawe berada di rumahnya Sdr Taufik Baitul Kasni sebelum di tangkap oleh Pihak kepolisian dan saat dihubungi Nomor handpone milik Sdr Nawar Als Nawe tidak aktif lagi. Selanjutnya pelaku serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Riki Aldi Candra dan Taufik Baitul Kasni tidak ada mendapat izin dalam peredaran Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Riki Aldi Candra Putra Als Riki Bin Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi di tangkap pada Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 19.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun I Rt. 001 Rw. 002 Desa Kuapan Kec . Tambang Kab. Kampar dan selain saksi ada teman saksi yang ikut ditangkap yaitu Sdr Taufik Baitul Kasni dan Sdr Andri Sumanto;
- Bahwa ketika saksi ditangkap pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampurna, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y95 warna biru dengan sim card, 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna hitam dengan sim card dan pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saudara tersebut adalah milik saksi.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut saksi bungkus dengan pelastik bening yang saksi taruh didalam kotak rokok Sampurna dan saksi simpan di belakang kandang ayam yang berada di belakang rumah saksi yang beralamat Dusun I Rt. 001 Rw. 002 Desa Kuapan Kec . Tambang Kab. Kampar dan 2 (du) unit handphone ditemukan disaku celana saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari orang bernama Muhammad beralamat di Pekanbaru;
- Bahwa pada awalnya saksi meminta bantuan kepada Muhammad untuk meminjam uang, tetapi Muhammad tidak bisa memberikan uang dan kemudian menawarkan saksi Narkoba Jenis shabu untuk dijual yang mana sdr Muhammad meminta kalau Narkoba jenis Shabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi kemudian Narkoba jenis shabu tersebut agar di serahkan kepada Sdr David untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untungnya diserahkan kepada saksi untuk membeli sepeda, namun saksi menolaknya dan saksi mengatakan kepada Sdr Muhammad untuk berfikir selama, 2 (dua) hari dan setelah saksi pikir-pikir selama 2 (dua) hari kemudian saksi dihubungi Sdr Muhammad dan mengatakan kepada saksi "jadi ambil shabu itu" kemudian saksi menyetujuinya dan Muhammad mengatakan kepada saksi harus menyetor kepadanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi juga setuju dengan harga yang telah ditawarkan oleh Sdr Muhammad karena sdr Muhammad mengatakan kepada saksi setoran Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saudara dengan Muhamad tersebut Muhammad mengatakan kepada saksi agar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dijual kepada David seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu untuk membeli sepeda anak saksi;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari orang suruhan Muhammad dan kami bertemu di Kampung Terandam Desa Danau Bingkuang Kec.Tambang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap setelah Taufik Baitul Kasni dan Andri Sumanto, siapa yang ditangkap terlebih dahulu sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh 2 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Taufik Baitul Kasni yang memberikannya kepada saksi pada hari Kamis;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut saksi bungkus dengan plastik bening yang saksi taruh didalam kotak rokok Sampurna dan saksi simpan di belakang kandang ayam yang berada di belakang rumah saksi yang beralamat Dusun I Rt. 001 Rw. 002 Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar;
 - Bahwa pertama saksi menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Taufik yang kedua kalinya saksi menjual Narkotika Jenis shabu kepada Sdr Taufik Baitul Kasni Als David seharga Rp. 2.500.000,- (dua iuta lima ratus ribu rupiah) yang bertempat dirumah saksi di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Kupan Kec. Tambang Kab. Kampar yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib;
 - Bahwa Saksi ada menitipkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Andri;
 - Bahwa Saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 17.30 Wib di Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa ada teman Terdakwa yang di tangkap yaitu Sdr Andri Sumanto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki;
- Bahwa pertama Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu dari sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah sdr Aldi Candra Putra Als Riki yang beralamat di Desa Kuapan Kec Tambang Kab. Kampar dan yang kedua kalinya Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu dari Sdr Riki Aldi Candra Putra yaitu pada hari sabtu tanggal 04 September sekira pukul 19.00 Wib dirumah sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki yang beralamat di Desa Kupan Kec. Tambang kab. Kampar;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disepakati adalah Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara angsuran kepada Riki karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa telah membayar kepada sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki dan telah menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Terdakwa telah membayar kepada sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Terdakwa meminta Narkotika jenis shabu kepada Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki Sdr David untuk yang kedua kalinya dan menyetorkan uang kepada Sdr Riki Aldi Candra Putra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih ada hutang lima ratus ribu lagi kepada Sdr Riki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pasar Danau Bingkuang Kec Tambang Kab. Kampar, yang mana sebelumnya Sdr Andri Suwanto telah di tangkap oleh pihak kepolisian dari petugas kepolisian membawa Terdakwa dai pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa polisi tidak menemukan Narkotiki Jenis shabu yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, yang telah Terdakwa taruh bersama teman Terdakwa Sdr Nawar (panggilan) di belakang rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Lintang Desa Tambang Kec. Tambang kab. Kampar. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menduga teman Terdakwa Sdr Nawar telah mengetahui penangkapan Terdakwa, dan Sdr Nawar Terdakwa duga telah membawa Narkotikc Jenis Shabu tersebut, mendapat informasi atas penangkapan Terdakwa dan Sdr Nawar langsung mengambil Narkotika jenis shabu yang kami simpar tersebut dan Sdr Nawar membawa Narkotika jenis shabu dan melarikan diri. Kemudian Terdakwa bersama Sdr Andri Suwanto dibawa oleh petugas Kepolisian kerumah Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki dar selanjutnya kami dibawa ke Polres kampar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki dan membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr Riki untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman Terdakwa Sdr Nawar;
- Bahwa setelah menerimanya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Riki Terdakwa menyimpannya di belakang rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa menyimpan atai menaruhnya dibawah daun-daunan bersama dengan sdr Nawar.;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis shabu dari Sdr Riki Aldi Candra Putra Als Riki tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah : 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo warna Sold;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu kenal dengan Riki Aldi Candra.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu yang di bungkus plastic bening;
- 1 (satu) buah Kotak Sampurna;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru dengan sim card;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam,sim card dengan nomor 082243527140;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52. 09.21.K.290 hari Selasa tanggal 14 September 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Aldi Candra Putra Als Riki Bin Kasim (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 107/IX/606894/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Inpres Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersihnya 1,01 (satu koma nol satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- Barang bukti pembungkus dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Riki (Berkas terpisah) untuk datang kerumahnya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa datang kerumah saksi Riki, sesampainya disana saksi Riki mengatakan “ ini ada barang, mau beli kamu “ (ini ada narkotika jenis sabu, mau beli kamu) kemudian Terdakwa mengatakan belum ada uang dan Terdakwa meminta pembayaran dicicil atau diangsur, kemudian saksi Riki menyetujuinya dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu yang dibelinya dari saksi Riki dengan cara diangsur dan perincian sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 saksi David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 saksi David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 saksi David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- sehingga dengan total Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih ada utang kepada saksi Riki sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Riki meminta narkotika jenis sabu yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijualnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada malam hari Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saksi Riki dan memberikannya kepada saksi Riki sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kampar di Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar, yang mana sebelumnya saksi Andri Suwanto (berkas terpisah) sudah tertangkap sebelumnya, selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan menaruh narkoba yang dibelinya dari saksi Riki di belakang rumahnya Terdakwa (Kampung Lintang Desa Tambang Kec. Tambang Kabupaten Kampar) bersama dengan saudara Nawar (Dpo), selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya Terdakwa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut, namun sesampai disana tidak ditemukan dan Terdakwa mengatakan kemungkinan dibawa temannya bernama saudara Nawar (Dpo), kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saudara Riki dan mereka dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.290 hari Selasa tanggal 14 September 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Aldi Candra Putra Als Riki Bin Kasim (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 107/IX/606894/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Inpres Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersihnya 1,01 (satu koma nol satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- Barang bukti pembungkus dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa point yang bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Riki (Berkas terpisah) untuk datang kerumahnya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa datang kerumah saksi Riki, sesampainya disana saksi Riki mengatakan “ ini ada barang, mau beli kamu “ (ini ada narkotika jenis sabu, mau beli kamu) kemudian Terdakwa mengatakan belum ada uang dan Terdakwa meminta pembayaran dicicil atau diangsur, kemudian saksi Riki menyetujuinya dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saksi Riki dengan cara diangsur dan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 saksi David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 saksi David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 saksi David menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

sehingga dengan total Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih ada utang kepada saksi Riki sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Riki meminta narkoba jenis sabu yang telah dijualnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada malam hari Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saksi Riki dan memberikannya kepada saksi Riki sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kampar di Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar, yang mana sebelumnya saksi Andri Suwanto (berkas terpisah) sudah tertangkap sebelumnya, selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan menaruh narkoba yang dibelinya dari saksi Riki di belakang rumahnya Terdakwa (Kampung Lintang Desa Tambang Kec. Tambang Kabupaten Kampar) bersama dengan saudara Nawar (Dpo), selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya Terdakwa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut, namun sesampai disana tidak ditemukan dan Terdakwa mengatakan kemungkinan dibawa temannya bernama saudara Nawar (Dpo), kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saudara Pgl Riki dan mereka dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.290 hari Selasa tanggal 14 September 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Aldi Candra Putra Als Riki Bin Kasim (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 107/IX/606894/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Inpres Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersihnya 1,01 (satu koma nol satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- Barang bukti pembungkus dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP);

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastic bening, yang dibeli dari Riki Aldi Candra Putra Als Riki Bin Kasim (Terdakwa dalam berkas terpisah), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa sebagai Wiraswasta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembang ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli bahkan menjual Narkotika Golongan I, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastic bening;
- b. 1 (satu) buah Kotak Sampurna;
- c. 1 (satu) buah kaca pirek;
- d. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru dengan sim card;
- e. 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, sim card dengan nomor 082243527140;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Taufik Baitul Kasni Als David Bin Indra Yelfi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastic bening;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Sampurna;
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru dengan sim card;
 - e. 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam,sim card dengan nomor 082243527140;

Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022** oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)